### KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS TERHADAP PUTUSAN PAILIT PADA PT. BUMI ASIH JAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

#### SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Oleh:

ADINDA YUNIAR MAHARANY

41151010140027

Program Kekhususan: Hukum Perdata

Di bawah Bimbingan:

AEP SULAEMAN, S.H., Sp.1.



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2018

# POSITION AND LEGAL PROTECTION FOR INSURANCE POLICY HOLDERS OF BANKRUPTCY DECISION AGAINST PT. BUMI ASIH JAYA BASED ON ACT NUMBER 40 OF 2014 ON INSURANCE RELATED WITH ACT NUMBER 37 OF 2004 ON BANKRUPTCY AND SUSPENSION OF OBLIGATION FOR PAYMENT OF DEBTS

#### **SKRIPSI**

Submitted in partial fulfillment of the requirements to obtain Law Degree at the Law Faculty of Langlangbuana University

Ву

**ADINDA YUNIAR MAHARANY** 

41151010140027

**Civil Law** 

Mentor :

AEP SULAEMAN, S.H., Sp.1.



FACULTY OF LAW

LANGLANGBUANA UNIVERSITY

BANDUNG

2018

#### **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adinda Yuniar Maharany

NPM : 41151010140027

Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi

Judul Penulisan Tugas Akhir : Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Bagi

Pemegang Polis Terhadap Putusan Pailit Pada PT. Bumi Asih Jaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang.

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat wal'afiat dan tanpa tekanan dari manapun juga.

Yang menyatakan,

Adinda Yuniar Maharany

#### **ABSTRAK**

Asuransi merupakan sarana pengumpulan dana yang besar sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan. Untuk itu sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko serta menghimpun dana masyarakat sangat dibutuhkan karena memegang peranan penting bagi perkembangan perekonomian di Indonesia. Dalam hal perusahaan asuransi tidak dapat memenuhi pembayaran santunan kepada pemegang polis, maka perusahaan asuransi tersebut dapat dimintakan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga, salah satunya adalah PT. Bumi Asih Jaya. Dengan dinyatakan pailit maka menimbulkan kewajiban bagi penanggung untuk membayar seluruh klaim terhadap tertanggung atau pemegang polis. Untuk itu perlu diketahui kedudukan pemegang polis ketika perusahaan asuransi dipailitkan dan perlindungan hukum bagi pemegang polis dalam menurut perundang-undangan di Indonesia. pemegang polis harus mendapat perlindungan hukum agar haknya tidak dilanggar.

Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dan hasil penelitian. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah termasuk deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara tepat suatu keadaan serta menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan dan memperkuat teori yang sudah ada menyangkut dengan kedudukan dan perlindungan hukum pemegang polis dalam hal pailitnya suatu perusahaan asuransi.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan pailitnya PT. Bumi Asih Jaya atas permohonan Otoritas Jasa Keuangan menimbulkan kewajiban terhadap PT. Bumi Asih Jaya untuk melunasi segala utang kreditor. banyak pemegang polis namun masih pengembalian preminya belum tuntas bahkan beberapa pihak belum mendapatkan haknya karena adanya ketidaksesuaian antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dengan praktek di lapangan. Pasal 52 ayat (1) UU Perasuransian menempatkan pemegang polis asuransi sebagai kreditor yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya.atau kreditor yang diutamakan. Terkait perlindungan hukum terhadap pemegang polis diatur dalam Pasal 53 UU Perasuransian menyatakan bahwa dalam rangka menjamin hak-haknya, pemegang polis wajib menjadi peserta program penjaminan polis.

Kata kunci : perlindungan hukum, pemegang polis, kepailitan

#### **ABSTRACT**

Insurance is means of collecting large funds so that can be used for the society and development. For this reason, as a transfer and risk sharing institutions and collecting public funds is needed because it pays an important role in economic development in Indonesia. In the event that the insurance company can't dulfill the compensation payment to the policy holder, the insurance company may request a bankruptcy statement from the commercial court,on of which is PT. Bumi Asih Jaya. By declaring bankruptcy, it creates an obligation for the insurer to pay all claim against the insured or the policy holder. For this reason, it is necessary to know the position of the poicy holder when the insurance company is insolvent and legal protection for policyholders in bankruptcy according to Indonesia law. Of course the policy holders must get legal protection so that his rights are not violated.

Methods the approach used in this study is normative juridical namely legal research conducted by examining library material or secondary data sourced from legislation, books, and research result. The research specifications used in the preparation of this undergraduate thesis are analytical descriptive, that is describing precisely a situation and analyzing the problems based on relevant legislation and strengthening the exsisting theory regarding the legal position and protection of policy holders in the case of bankruptcy of an insurance company.

The result of this study can be concluded that with bankruptcy PT. Bumi Asih Jaya upon the request of the financial services authority to incur liabilities to PT. Bumi Asih Jaya to pay off all debts to creditors, but repaid there still are many policyholders whose premium or surcharges haven't yet been even some parties haven't obtain their rights because of a discrepancy between act number 40 act of 2014 concerning insurance and act number 37 of 2004 concerning bankruptcy with practice in the field. Article 52 paragraph (1) of the insurance law places insurance policy holders as creditors who have a higher position than the rights of their parties or creditors prioritized. Regarding the legal protection of policy holders stipulated in Article 53 of insurance law states that in order to guarantee their rights, policy holders are required to be participants in the policy guarantee program.

Keywords: legal protection, policy holders, bankruptcy

#### **KATA PENGANTAR**

#### Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Muhammad Rasulullah SAW, beserta keluarganya, para sahabat, dan kepada umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk-Nya hingga akhir jaman sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang harus ditempuh sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dalam bentuk skripsi dengan judul "KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS TERHADAP PUTUSAN PAILIT PADA PT. BUMI ASIH JAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG".

Tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Aep Sulaeman, S.H., Sp.1., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis selama menyusun tugas akhir ini.

Tugas akhir ini tidak terlepas juga dari bimbingan, arahan, dan bantuan semua pihak baik berupa moril maupun materil. Untuk itu tepat

kiranya penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada:

- Bapak Brigjen Pol (Purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku
   Rektor
- Ibu Dr. Hj. Widjajani, Ir., MT., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik
   Universitas Langlangbuana
- 3. Bapak Ruhanda, S.E., M.Si., selaku Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan.
- 4. Bapak Dr. H. Deny Haspada, S.H., Sp.1., selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan.
- 5. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas hukum Universitas Langlangbuana.
- 6. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas hukum Universitas Langlangbuana.
- 7. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas hukum Universitas Langlangbuana.
- 8. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas hukum Universitas Langlangbuana.
- 9. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana.
- 10. Bapak Rahmat Suharno, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

- 11.Bapak Sarli Sahal Hisnul Miah, S.Ag, selaku KSBA Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
- 12. Ibu Yeti Kurniati, S.H., M.H., selaku Wali Dosen Penulis di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
- 13. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah memberikan bekal pengetahuan dan banyak membantu penulis.
- 14. Terima kasih untuk teman-teman SMA, Septian Widianto, teman-teman KKNM UNLA Cikitu dan tidak lupa untuk teman BANI serta seluruh rekan mahasiswa Fakultas Hukum yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan keceriaan dan semangat dalam penulisan tugas akhir ini.
- 15. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah ikut berpartisipasi membantu kelancaran penulis dalam penyusunan Tugas Akhir.

Penulis dalam kesempatan ini ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada ibunda dan ayahanda yaitu Neni Nuraeni, S.Pd. dan Inda Suganda S.H., M.Si. yang selalu bersabar dengan penuh keimanan, berusaha tanpa kenal lelah dan senantiasa berdo'a serta selalu memberikan kepercayaan dan dorongan yang sangat luar biasa terhadap penulis, kedua kakakku Ganel Gandany S.H., serta Silvia Dehani dan Gunaedy Permady S.H., yang selalu memberikan motivasi bagi penulis.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda

kepada mereka dan diberikan kemudahan dalam segala urusannya serta

diberikan perlindungan untuk senantiasa berada di jalan-Nya, Amin, dan

penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat baik

bagi almamater maupun bagi ilmu pengetahuan pada umumnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandung, 28 Agustus 2018

Penulis

vi

## **DAFTAR ISI**

PE	$R_{N}$	IV	ΔΤ	ΔΔ	N
$\Gamma$	$\sim$ 13		<b>~</b> .		

ABSTR	AK	i
ABSTR	ACT	ii
KATA P	ENGANTAR	iii
DAFTA	R ISI	vii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi Masalah	6
	C. Tujuan Penelitian	6
	D. Kegunaan Penelitian	7
	E. Kerangka Pemikiran	7
	F. Metode Penelitian	13
BAB II	TINJAUAN TENTANG PERASURANSIAN, KEPAILITAN SERTA OTORITAS JASA KEUANGAN	
	A. Perasuransian di Indonesia	16
	B. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	23
	C. Otoritas Jasa Keuangan	35
	D. Hal Preventif Yang Terdapat Dalam Kasus Kepailitan	40
BAB III	PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS PERUSAHAAN ASURANSI DALAM KEPAILITAN	
	A. Keberadaan dan Utang PT. Bumi Asih Jaya	47
	B. Kepailitan PT. Bumi Asih Jaya	50

	C. Hasil Rekapitulasi PT. Bumi Asih Jaya	53
BAB IV	KEDUDUKAN PEMEGANG POLIS KETIKA PERUSAHAAN ASURANSI DIPAILITKAN	
	A. Kedudukan Pemegang Polis ketika Perusahaan Asuransi Dipailitkan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentan Kepailitan dan PKPU Jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian	58
	B. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Kepailitan menurut Perundang-undangan di Indonesia	62
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	66
	B. Saran	68
DAFTAR	PUSTAKA	
LAMPIRA	AN	
CURRIC	ULUM VITAE	

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Asuransi terjadi sejak dan berlaku saat tercapainya kata sepakat meskipun polis belum ditandatangani dan diserahkan kepada tertanggung, hal ini sesuai dengan Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat KUHD) yang dikenal dengan perjanjian konsensual yaitu suatu perjanjian yang telah terbentuk dengan adanya kata sepakat. Pembangunan nasional dalam hal perasuransian memerlukan dan mengharuskan dilakukannya penyesuaian dalam berbagai hal terhadap perkembangan kondisi dan aspirasi masyarakat. Dalam industri perasuransian, baik secara nasional maupun global, terjadi perkembangan yang pesat yang ditandai dengan meningkatnya volume usaha dan bertambahnya pemanfaatan layanan jasa perasuransian oleh masyarakat.

Layanan jasa perasuransian semakin bervariasi sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan pengelolaan risiko dan pengelolaan investasi yang semakin tidak terpisahkan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kegiatan usaha. Peningkatan peran industri perasuransian dalam mendorong pembangunan nasional juga terjadi melalui pemupukan dana jangka panjang dalam jumlah besar, yang selanjutnya menjadi sumber dana pembangunan.

Konsep adalah konsep yang menyangkut jasa asuransi pertanggungan atau pengelolaan resiko dan juga pertanggungan ulang resiko hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disingkat UU Perasuransian). Dalam Pasal 1 angka 2 Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-38/MK/IV/197 bahwa Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan tidak jauh berbeda dari bank, yaitu bergerak dalam bidang layanan yang menyerap dana dari masyarakat serta dalam mengatasi atau pengalihan resiko yang terjadi di masa yang akan datang melalui pembayaran premi. Premi dibayarkan ini dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan, yang salah satunya sumber modal pembangunan.

Asuransi juga merupakan sarana pengumpulan dana yang cukup besar sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan. Untuk itu perasuransian sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko serta menghimpun dana masyarakat sangat dibutuhkan karena memegang peranan penting bagi perkembangan perekonomian di Indonesia. Dalam hal perusahaan asuransi tidak dapat memenuhi pembayaran santunan kepada pemegang polis, maka perusahaan asuransi tersebut dapat dimintakan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga.

Kepailitan bertujuan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dengan melakukan sitaan umum yang

pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas dan kemudian dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing. Payung hukum kepailitan suatu perusahaan asuransi yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU Kepailitan). Dalam hal suatu perusahaan dipailitkan, dapat dimintakan permohonan oleh Otoritas Jasa Keuangan ke Pengadilan Niaga.

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK) dalam hal ini bertindak mewakili para kreditur. Kreditor menyampaikan permohonan kepada OJK untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga yang semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Perusahaan asuransi dinyatakan pailit apabila perusahaannya mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang, telah jatuh tempo dan juga telah keluarnya putusan dari Pengadilan Niaga yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah dinyatakan pailit. Sebagaimana diketahui bahwa proses kepailitan adalah suatu proses pelaksanaan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata yang bertujuan untuk membagi harta kekayaan debitur secara adil, dimaksudkan agar kreditur memperoleh pelaksanaan secara mendahului (pari passa) dari yang lain, maupun kreditur memperoleh pelunasan lebih

<sup>1)</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 3.

besar terhadap lainnya (*prorata*).<sup>2)</sup> *Pari passa*, harta kekayaan harus dibagikan secara bersama-sama di antara para kreditornya, sedangkan *prorata*, sesuai dengan besarnya imbangan piutang masing-masing kreditor terhadap utang debitor secara keseluruhan.<sup>3)</sup>

Kreditur dalam penjelasan UU Kepailitan terbagi menjadi 3 (tiga) jenis kreditur yaitu kreditur *konkuren*, kreditur separatis dan kreditur *preferen*. Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur *preferen*, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan. Yang dimaksud dengan kreditur *konkuren* yaitu kreditor yang mempunyai hak mendapatkan pelunasan secara bersama-sama tanpa hak yang didahulukan, dihitung besarnya piutang masing-masing terhadap piutang secara keseluruhan dari seluruh harta kekayaan debitur. Kreditur separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan terhadap hipotek, gadai, hak tanggungan, dan jaminan fidusia, sedangkan yang dimaksud dengan kreditor *preferen* adalah kreditor yang memiliki piutang-piutang yang berkedudukan istimewa (*privilege*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerdata.

Hak *privilege* merupakan hak istimewa yang didahulukan (dikecualikan) karena undang-undang atau ditentukan dalam

<sup>2)</sup> Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 5.

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm 107.

perjanjian. Yang menjadi pertimbangan Pengadilan Niaga untuk menyatakan suatu debitur pailit, tidak saja oleh karena ketidakmampuan debitur tersebut untuk membayar utang-utangnya, tetapi juga termasuk ketidakmauan debitur untuk melunasi utang-utang tersebut seperti yang telah diperjanjikan. 4) Salah satu perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit yaitu PT. Asuransi Bumi Asih Jaya. PT. Bumi Asih Jaya merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha asuransi jiwa. Kasus ini bermula dari ketidakmampuan PT. Bumi Asih Jaya dalam melaksanakan pembayaran santunan kepada kreditur sehingga pada Oktober 2013 izin PT. Bumi Asih Jaya dicabut oleh OJK, namun setelah pencabutan izin usaha tersebut ternyata PT. Bumi Asih Jaya masih belum dapat menyelesaikan pembayaran santunan kepada para krediturnya, sehingga OJK mengajukan kepailitan PT. Bumi Asih Jaya ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Proses hukum tersebut berlangsung sampai pada tingkat Kasasi, berdasarkan putusan Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 PT. Bumi Asih Jaya dinyatakan pailit.

Pernyataan pailit PT. Bumi Asih Jaya menimbulkan kewajiban bagi penanggung untuk membayar seluruh klaim terhadap tertanggung atau pemegang polis atau pembayaran yang didasarkan pada jatuh tempo polis tertanggung manfaat yang telah ditetapkan dalam perjanjian, namun nyatanya banyak pemegang polis yang tidak mendapatkan haknya dan uang pembayaran premi yang sudah dibayarkan hilang tidak kembali.

<sup>&</sup>lt;sup>4)</sup>Ricardo Simanjuntak, "Rancangan Perubahan Undang-Undang Kepailitan dalam Perspektif Pengacara (Komentar Terhadap Perubahan Undang-Undang Kepailitan)",Jurnal Hukum Bisnis,Vol 17, Januari 2002.

Tentunya pemegang polis tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum agar segala haknya terpenuhi. Berdasarkan hal itu, penulis menganalisis aspek hukum yang berhubungan dengan permasalahan tersebut, yang kemudian diberi judul "Kedudukan dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Terhadap Putusan Pailit Pada PT. Bumi Asih Jaya Berdasarkan UU Perasuransian Dihubungkan Dengan UU Kepailitan".

#### B. Identifikasi Masalah

- 1. Bagaimana kedudukan pemegang polis ketika perusahaan asuransi dipailitkan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ?
- 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang polis dalam kepailitan menurut perundang-undangan di Indonesia ?

#### C. Tujuan Penelitian

 Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan pemegang polis ketika perusahaan asuransi dipailitkan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.  Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang polis dalam kepailitan menurut perundang-undangan di Indonesia.

#### D. Kegunaan Penelitian

#### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian secara teoritis diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran, sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata dalam segala perkembangannya. Serta dapat memberikan masukan dan referensi mengenai adanya keterkaitan hukum positif di Indonesia.

#### 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi :

- a. Pembentuk undang-undang, agar melindungi para pemegang polis dalam hal kepailitan.
- Masyarakat, agar masyarakat khususnya pemegang polis memahami akan hak dan kedudukannya terhadap perusahaan asuransi yang pailit.

#### E. Kerangka Pemikiran

Teori-teori hukum alam sejak Socrates hingga Francois Geny mempertahankan keadilan sebagai suatu yang fundamental dalam hukum. Gagasan hukum alam didasarkan pada asumsi bahwa melalui

penalaran, hakikat makhluk hidup akan dapat diketahui, dan pengetahuan tersebut menjadi dasar etika dan moral bagi berlakunya hukum positif, memberikan dasar pembenar bagi berlakunya kebebasan manusia dalam kehidupan negara, memberikan ide dasar tentang keadilan sebagai tujuan hukum, dasar kehidupan negara. Menurut Thomas van Aquino, bahwa segala kejadian di alam dunia ini diatur oleh akal Ketuhanan, hukum Ketuhanan adalah yang tertinggi.5) Teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Ketika manusia sepakat atas eksistensi keadilan, maka keadilan tersebut harus menjadi bagian dari perilaku dan kehidupan manusia dalam hubungan dengan Tuhannya, sesama individu, masyarakat, pemerintah dan alam. Hukum alam ini dapat dipahami sebagai universalisasi hukum yang dianggap menjadi kekuatan dari prinsip-prinsip pemikiran hukum alam. Universalitas pemberlakuan nilai-nilai dan moral, yakni nilai-nilai yang diturunkan dari Tuhan, yang secara filosofis menjadi acuan bagi pembentukan hukum positif.

Fungsi hukum dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan diharapkan dapat berjalan bukan hanya untuk menciptakan keadilan tetapi juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*) menuju kepada tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, keadilan harus diwujudkan agar mampu memaknai supremasi

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 195.

hukum. Keadilan berkaitan erat dengan pembagian hak dan kewajiban, hak yang bersifat mendasar sebagai anugerah Ilahi sesuai dengan hak asasinya, yaitu hak yang dimiliki seseorang sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat. Dalam rangka menjaga hak dalam hal terjadi resiko terhadap jiwa karena hal yang belum tentu (evenemen) maka muncul perusahaan asuransi yang bertujuan untuk menyelenggarakan jasa penanggulangan resiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis.

Pasal 1 butir 6 UU Perasuransian yang dimaksud dengan usaha asuransi jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian, sehingga merupakan suatu usaha menganggulangi resiko, karena tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Sebagai lembaga hukum, asuransi masuk ke Indonesia secara resmi bersamaaan dengan berlakunya BW (*Burgerlijk* 

<sup>6)</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2006, hlm.8.

Wetboek) atau Hukum Perdata Barat dan W.V.K (Wetboek Van Koophandel) atau Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dengan satu pengumuman tanggal 30 April 1847 yang termuat dalam Stb 1847 No. 23, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848.

Pasal 1 butir 22 UU Perasuransian, pemegang polis yaitu pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan pelindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain. Menurut UU Kepailitan, yang dimaksud dengan kepailitan adalah:

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

#### Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan yang menyatakan bahwa :

Dalam hal debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Selain itu juga dapat ditemukan dalam Pasal 20 ayat (1) UU Perasuransian menyatakan bahwa:

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib membentuk

Dana Jaminan dalam bentuk dan jumlah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian telah diperbaharui dengan UU Perasuransian, dimana pada Bab X mengenai Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan, Pasal 52 ayat 1-4 yang mengatakan bahwa:<sup>7)</sup>

- Dalam hal perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada pihak lainnya.
- 2. Dalam hal perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang dipailitkan atau dilikuidasi, dana asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.
- 3. Dalam hal kelebihan dan asuransi setelah pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelebihan dana asuransi tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga selain pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.
- 4. Dalam hal perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, dana tabarru' dan dana investasi peserta tidak dapat digunakan untuk membayar kewajiban selain kepada peserta.

Pranata dan lembaga kepailitan diadakan untuk memberikan keadilan bagi para pihak yang berkepentingan dalam penyelesaian urusan utang piutang. Setiap debitor mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melunasi utangnya kepada kreditor. Keadilan dalam kepailitan terletak pada diakui, dijamin, dan dilindungi secara pasti dan adil atas hak

<sup>&</sup>lt;sup>7)</sup> Eric, "Perusahaan Asuransi Bangkrut", <a href="http://www.mauasuransi.com/artikel/2015/">http://www.mauasuransi.com/artikel/2015/</a> <a href="piwwypjqs3m7ut8jx5jmf4bu65ho08">piwwypjqs3m7ut8jx5jmf4bu65ho08</a>., diakses tanggal 22 Mei 2018, Pukul 06.08 WIB.

kreditor berupa tagihan kepada debitor. Suatu perusahaan asuransi dapat dinyatakan pailit apabila Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Pernyataan permohonan pailit suatu perusahaan asuransi diajukan ke Pengadilan Niaga oleh OJK, hal tersebut sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat UU OJK) yang menyatakan bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.

Pasal 50 ayat (1) UU Perasuransian menyatakan bahwa Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan undang-undang ini hanya dapat diajukan oleh OJK. Satu sisi, dipailitkannya suatu perusahaan asuransi guna melindungi hak dari para kreditor dalam hal pengembalian premi, tetapi di lain hal banyak kreditur yang tidak mendapatkan haknya dalam

penerimaan santunan maupun pengembalian premi yang sudah dibayarkan sesuai dengan klausul polis yang telah diperjanjikan.

#### F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, di mana penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dan hasil penelitian.<sup>8)</sup>

#### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah termasuk deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara tepat suatu keadaan serta menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan dan dapat membentuk teori-teori baru atau memperkuat teori yang sudah ada.<sup>9)</sup>

<sup>8)</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 13.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>9)</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 25.

#### 3. Tahap Penelitian

Penelitian hukum menggunakan data berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk mengumpulkan data teoritis yang berhubungan dengan teori-teori yang ada kaitannya dengan variabel yang diteliti melalui sumber bacaan yang menunjang terhadap penelitian ini, yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penulisan yang digunakan adalah studi dokumen, diperoleh dengan mengumpulkan dokumen yang berhubungan dengan landasan hukum, landasan teori yang akan mendukung proses penelitian ini.

#### 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu analisis data yang menggunakan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan, peraturan perundangundangan, dokumen, buku dan bahan pustaka yang lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti kemudian disesuaikan dengan data yang telah diperoleh dari objek yang diteliti sebagai kesatuan yang utuh sehingga akhirnya dapat ditarik

sebuah kesimpulan. Kesimpulan ini dituangkan dalam bentuk uraian kalimat/narasi tanpa menggunakan rumus angka statistik.

#### BAB II

# TINJAUAN TENTANG PERASURANSIAN, KEPAILITAN SERTA OTORITAS JASA KEUANGAN

#### A. Perasuransian di Indonesia

Kata "asuransi" berasal dari bahasa Belanda yaitu assurantie, yang dalam hukum Belanda disebut dengan verzekering yang artinya adalah pertanggungan. Dari peristilahan assurantie tersebut kemudian muncul istilah lain, yaitu assuradeur yang artinya penanggung dan geassureerde yang artinya tertanggung. Menurut Pasal 246 KUHD, asuransi merupakan suatu perjanjian bahwa seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Apabila ditelaah, rumusan yang terdapat dalam Pasal 246 KUHD lebih mengutamakan kepada asuransi kerugian. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, asuransi atau pertanggungan adalah:

Perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 249.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi, dan Surat Berharga*, P.T. Alumni, Bandung, 2012, hlm 14.

keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Penggolongan asuransi dilihat dari segi tujuan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :<sup>3)</sup>

- Asuransi komersial, pada umumnya asuransi komersial diadakan oleh perusahaan asuransi sebagai suatu bisnis, sehingga tujuan utama adalah memperoleh keuntungan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian ini, misalnya besarnya premi dan besarnya ganti kerugian didasarkan perhitungan ekonomis.
- 2. Asuransi sosial, asuransi ini diselenggarakan tidak dengan tujuan memperoleh keuntungan, tetapi bermaksud memberikan jaminan sosial *(social security)* kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat.

Unsur-unsur asuransi atau pertanggungan yaitu sebagai berikut:<sup>4)</sup>

#### 1. Pihak-pihak

Subjek asuransi adalah pihak-pihak dalam asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung adalah pendukung kewajiban dan hak. Pemegang wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi, sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh penggantiann jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan.

#### 2. Status pihak-pihak

Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum, dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Perseroan (Persero) atau Koperasi, sedangkan tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan atau badan hukum dan harus pihak yang berkepentingan atas obyek yang diasuransikan.

#### 3. Obyek asuransi

Objek asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat kepada benda dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak. Penanggung

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> *Ibid*, hlm 87.

<sup>&</sup>lt;sup>4)</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm 8.

bertujuan memperoleh pembayaran sejumlah premi sebagai imbalan pengalihan risiko, sedangkan tertanggung bertujuan bebas dari risiko dan memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya.

#### 4. Peristiwa asuransi

Peristiwa asuransi adalah merupakan perbuatan hukum (legal act) berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dengan tertanggung mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti (evenement) yang mengancam obyek asuransi, dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi. Persetujuan atau kesepakatan bebas tersebut dibuat dalam bentuk tertulis berupa akta yang disebut polis, polis ini merupakan satu-satunya alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadi asuransi.

#### 5. Hubungan asuransi

Hubungan suransi yang terjadi antara penanggung dengan tertanggung adalah keterikatan (*legally bound*) yang timbul karena adanya persetujuan atau kesepakatan bebas untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Apabila terjadi *evenement* yang menimbulkan kerugian atas benda asuransi, penanggung wajib membayar ganti kerugian sesuai dengan polis asuransi sedangkan apabila tidak terjadi *evenement* premi yang sudah dibayar oleh tertanggung tetap menjadi milik penanggung.

Polis asuransi merupakan bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi ini bertujuan untuk mengalihkan risiko dari tertanggung kepada penanggung, hal ini tentu melekatkan kewajiban kepada tertanggung untuk membayar sejumlah imbalan sebagai premi kepada penanggung. Polis memegang peran penting untuk menjaga konsistensi pertanggungjawaban baik pihak penanggung maupun tertanggung, dengan adanya polis asuransi perjanjian antara kedua belah pihak mendapatkan kekuatan secara hukum. Polis ini merupakan bukti otentik yang dapat digunakan oleh tertanggung untuk mengajukan klaim apabila pihak penanggung mengabaikan tanggung jawabnya. Sedangkan premi asuransi merupakan

kewajiban pihak tertanggung kepada pihak penanggung yang berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu secara periodik.

Jumlah premi bergantung kepada faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat resiko dan jumlah nilai pertanggungan. Apabila kemungkinan terjadinya resiko kerugian sangat tinggi, pihak penanggung tentu saja akan memperhitungkan tingkat premi yang jauh lebih tinggi daripada pertanggungan yang kemungkinan terjadinya kerugian kecil. Periodisasi pembayaran premi sangat bergantung kepada perjanjian yang sudah dituangkan di dalam polis asuransi.

Usaha asuransi jiwa menurut Pasal 1 angka 6 UU Perasuransian, adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

Orang yang berkepentingan dapat mengadakan asuransi bahkan tanpa diketahui atau persetujuan dari orang yang diasuransikan jiwanya. Dengan adanya perusahaan asuransi khususnya asuransi jiwa dapat

mengalihkan ketidakpastian dari individu-individu ke dalam suatu kelompok dengan cara membagi resiko perorangan pada banyak orang.

Asuransi jiwa dapat dikatakan sebagai perlindungan karena memberikan santunan kepada ahli waris ketika tertanggung meninggal dunia dalam periode pertanggungan. Asuransi jiwa sebagai suatu perjanjian, akan menimbulkan hubungan hukum antara para pihak yakni adanya hak dan kewajiban. Pihak penanggung berhak menerima premi dari tertanggung sebagai imbalan karena pihak penanggung telah mennaggung beban risiko dari tertanggung. Dalam KUHD asuransi diatur dalam Buku I Bab X Pasal 302-308 KUHD. Menurut ketentuan Pasal 302 KUHD:

Jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

Ketentuan ini dapat diketahui bahwa yang berkepentingan dalam asuransi jiwa adalah orang yang bersangkutan. Untuk itu orang tersebut dapat mengasuransikan jiwanya sendiri. Orang yang akan mengasuransikan jiwa seseorang harus ada hubungan hukum, misalnya orang tua mengasuransikan anaknya atau perusahaan mengasuransikan karyawannya. Dalam hal ini, orang tua ataupun perusahaan dapat mengasuransikan jiwa orang tersebut karena mempunyai kepentingan.

#### Ketentuan Pasal 303 KUHD:

Orang yang berkepentingan dapat mengadakan asuransi itu bahkan tanpa diketahui atau persetujuan orang yang diasuransikan jiwanya itu.

Asuransi jiwa dapat diadakan selama hidup atau selama jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian.<sup>5)</sup> Pada dasarnya, setiap perjanjian membutuhkan suatu dokumen. Setiap dokumen secara umum mempunyai arti yang sangat penting karena berfungsi sebagai alat bukti, tidak hanya bagi para pihak tetapi juga bagi pihak ketiga. Undang-undang menentukan bahwa perjanjian asuransi harus disepakati dengan suatu akta yang disebut polis. Polis merupakan tanda bukti perjanjian asuransi jiwa antar penanggung dan tertanggung. Polis dapat digunakan untuk menagih klaim tertanggung setelah jatuh tempo atau meninggalnya seseorang yang jiwanya diasuransikan. Jadi bagi tertanggung, polis mempunyai nilai yang sangat menentukan dalam pembuktian haknya karena tanpa polis pembuktian akan menjadi sulit dan terbatas.

Pasal 304 KUHD yang mengatur tentang isi polis, tidak ada ketentuan keharusan mencantumkan evenemen dalam polis asuransi jiwa. Dalam asuransi jiwa, meninggalnya seseorang itu merupakan hal yang sudah pasti tetapi kapan meninggalnya seseorang tersebut tidak dapat dipastikan dapat disebut peristiwa tidak pasti (*evenemen*). Evenemen meninggalnya tertanggung bisa karena benar-benar terjadi sampai jangka

<sup>5)</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm 195.

waktu asuransi atau yang diperjanjikan antara tertanggung dengan penanggung dan bisa juga karena benar-benar tidak terjadi sampai asuransi berakhir. Hal tersebut menjadi beban Berbeda dengan asuransi kerugian, Pasal 256 ayat (1) KUHD mengenai isi polis mengharuskan pencantuman bahaya-bahaya yang menjadi beban penanggung. Dalam asuransi jiwa yang dimaksud dengan bahaya adalah meninggalnya orang yang jiwanya diasuransikan. Asuransi jiwa berakhir karena beberapa hal:

#### 1. Terjadi evenemen

Evenemen yang menjadi beban penanggung dalam asuransi jiwa adalah meninggalnya tertanggung. Terhadap evenemen inilah diadakan asuransi jiwa antara tertanggung dan penanggung. Apabila dalam jangka waktu yang diperjanjikan terjadi peristiwa meninggalnya tertanggung, maka penanggung berkewajiban membayar uang santunan kepada tertanggung atau ahli warisnya. Karena asuransi jiwa adalah perjanjian, maka asuransi jiwa berakhir sejak penanggung melunasi uang santunan sebagai akibat dari meninggalnya tertanggung.

#### 2. Jangka waktu berakhir

Dalam asuransi tidak selalu evenemen yang menjadi beban penanggung itu terjadi bahkan sampai berakhirnya jangka waktu asuransi. Apabila jangka waktu berlaku asuransi jiwa itu habis terjadi evenemen. tanpa maka beban resiko penanggung berakhir. Akan tetapi, dalam perjanjian ditemukan bahwa penanggung akan mengembalikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila sampai jangka waktu asuransi habis tidak terjadi evenemen. Dengan kata lain, asuransi jiwa berakhir sejak jangka waktu berlaku asuransi habis diikuti dengan pengembalian sejumlah uang kepada tertanggung.

#### 3. Karena Asuransi Gugur

Menurut ketentuan Pasal 306 KUHD:

Apabila orang yang diasuransikan jiwanya pada saat diadakan asuransi ternyata sudah meninggal, maka asuransinya gugur, meskipun tertanggung tidak mengetahui kematian tersebut, kecuali jika diperjanjikan lain. Pasal 307 KUHD ditentukan: Apabila orang yang mengasuransikan jiwanya bunuh diri, atau dijatuhi hukuman mati, maka asuransi jiwa itu gugur.

#### 4. Asuransi Dibatalkan

Asuransi jiwa dapat berakhir karena pembatalan sebelum jangka waktu berakhir. Pembatalan tersebut dapat terjadi karena tertanggung tidak melanjutkan pembayaran premi sesuai dengan perjanjian atau karena permohonan tertanggung sendiri. Pembatalan asuransi jiwa dapat terjadi sebelum premi mulai dibayar ataupun sesudah premi dibayar menurut jangka waktunya. Apabila pembatalan sebelum premi dibayar, tidak ada masalah.<sup>6)</sup>

Asuransi jiwa adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seorang yang dipertanggungkan. Pada prinsipnya, manusia menghadapi risiko berkurang atau hilangnya produktivitas ekonomi yang diakibatkan oleh kematian, mengalami cacat, pemutusan hubungan kerja, dan pengangguran, dengan adanya asuransi jiwa akan diperoleh dukungan bagi pihak yang selamat dari suatu kecelakaan, santunan bagi tertanggung yang meninggal dan penghimpunan dana untuk persiapan pensiun.

#### B. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kepailitan berasal dari kata "pailit" yang berasal dari kata Belanda "Failliet". Kata Failliet itu sendiri berasal dari kata bahasa Perancis "Faillite", yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, jadi kata "Pailit" dalam bahasa Indonesia itu dapat diartikan yaitu adanya suatu

<sup>7)</sup>Man S Sastrawidjaja, *Op. cit.*, hlm 115.

<sup>&</sup>lt;sup>6)</sup> Bagus Irawan, *Aspek-aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*, P.T Alumni, Bandung, 2007, hlm 201.

keadaan berhenti membayar.<sup>8)</sup> Dalam Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan, yang dimaksud dengan kepailitan adalah sebagai berikut:

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan yang mendefinisikan pailit sebagai :

Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan tidak mampu membayar, artinya kepailitan merupakan salah satu cara untuk menyesaikan sengketa utang piutang. Kepailitan mengatur agar antara debitor dan kreditor tetap terlindungi hak-haknya, sehingga antara para pihak tidak ada yang merasa dirugikan, oleh sebab itu dalam UU Kepailitan diatur mengenai bagaimana cara menentukan kebenaran adanya suatu piutang kreditor, sahnya piutang tersebut, jumlah pasti atas piutang tersebut serta cara membagi hasil penjualan harta kekayaan debitor. UU Kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditor atau pemegang polis dengan memberikan jalan yang jelas dan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8)</sup> Suhermoyo, "Kewenangan Hakim terhadap Pengesahan Homologasi Aturan Kepailitan", Tesis S2, Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta, 2002, hlm 9.

pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar.<sup>9)</sup> Menurut Pasal 2 UU Kepailitan, terdapat pihak yang dapat mengajukan pailit antara lain:

#### 1. Debitur itu sendiri

Debitur itu sendiri adalah pihak debitur pailit yaitu pihak yang memohonkan atau dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan bahwa yang dapat menjadi debitur pailit adalah debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Melihat ketentuan itu berarti debitur yang hanya memiiki seorang kreditur tidak dapat mengajukan permohonan kepailitan sehingga tidak memenuhi persyaratan seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 UU Kepailitan.

#### 2. Dua atau lebih kreditur

Kreditur yang mengajukan permohonan dapat melakukan baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama. Jika kreditur tersebut adalah satu-satunya kreditur maka permohonan kepailitan itu tidak dapat diajukan oleh kreditur. Yang dimaksud "kreditur" dalam hal ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur *preferen*. Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur *preferen*, mereka dapat mengajukan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan. Maksud dari utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang maupun karena putusan pengadilan, arbiter ataupun majelis arbitrase.

#### 3. Kejaksaan untuk kepentingan umum.

Mengenai kewenangann Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap seorang debitur dilakukan dengan alasan untuk kepentingan umum, dalam hal persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan telah dipenuhi dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit. Dahulu sebelum keluar UU Kepailitan, dalam UU Kepailitan tidak dijumpai penjelasan yang pasti tentang bagaimana batasan kepentingan umum tersebut. Oleh sebab itu penafsirannya diserahkan kepada doktrin dan jurisprudensi. Praktik hukum menunjukkan bahwa kepentingan

<sup>9)</sup> Erman Radjagukguk, *Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kepailitan*, P.T. Alumni, Bandung, 2001, hlm 81.

umum ada apabila tidak ada lagi kepentingan perorangan, melainkan alasan-alasan yang bersifat umum dan lebih serius yang mengesankan penanganan oleh lembaga/alat kelengkapan negara. UU Kepailitan dalam penjelasannya, Pasal 2 ayat (2) diberikan batasan mengenai kepentingan umum, yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

#### 4. Bank Indonesia

Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit yang menyangkut debiturnya adalah sebuah bank. Permohonan pernyataan pailit itu semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan. Kewenangan Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan kepailitan ini tidak menghapuskan kewenangan Bank Indonesia terkait dengan ketentuan mengenai pencabutan izin usaha bank, pembubaran badan hukum dan likuidasi bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Menurut Pasal 2 ayat (4) UU Kepailitan, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Hal tersebut dimungkinkan karena pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

Setelah dibentuknya UU OJK Pasal 55 ayat (1) sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK. Hal tersebut di pertegas dalam UU Perasuransian Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa permohonan pailit terhadap Perusahaan pernyataan Asuransi. Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan undang-undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan menerangkan bahwa yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan dengan percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase. 10) Dari definisi di atas, bahwa kepailitan itu merupakan suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitor. Adapun yang dimaksudkan dengan penyitaan adalah pengambilan barang atau harta kekayaan dari kekuasaan debitor, dan yang dimaksud dengan eksekusi adalah pelaksanaan putusan Pengadilan. Adapun lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan penyitaan dan eksekusi atas seluruh harta kekayaan debitor pailit untuk selanjutnya diberi tugas dan wewenang untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan tersebut, termasuk harta kekayaan yang diperoleh debitor pailit selama berlangsungnya kepailitan hingga kepailitan itu berakhir.

Lembaga kepailitan ini dimaksudkan untuk kepentingan seluruh kreditornya bersama-sama, yang pada waktu debitor dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditor miliki pada saat itu. Dipailitkannya debitor tersebut merupakan

<sup>10)</sup> *Ibid*, hlm 7.

suatu usaha bersama agar semua kreditor mendapat pembayaran atas utang debitor secara adil, selain itu hukum kepailitan memuat perlindungan bagi debitor dari kesewenang-wenangan kreditor. Tujuannya adalah supaya dengan jalan penyitaan dan eksekusi secara bersama-sama itu, hasil penjualan seluruh harta kekayaan debitor pailit yang termasuk dalam budel dapat dibagi-bagi secara adil diantara semua kreditornya dengan mengutamakan akan hak-hak dari pemegang hak istimewa, pemegang hipotik, gadai atau *ofsverband*, perkataan lain bahwa adanya lembaga kepailitan itu adalah untuk merealisasikan asas-asas yang terkandung dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata.

### Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan:

Semua kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.

## Pasal 1132 KUHPerdata menyatakan:

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang-orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagikan menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali antara berpiutang ada alasan yang sah untuk didahulukan.

Pasal di atas menentukan beberapa hal dalam hubungan dengan utang piutang yaitu :<sup>12)</sup>

<sup>12)</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, P.T. Alumni, Bandung, 2010, hlm 75-76.

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>11)</sup> Victor M Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 11-13

- 1. Jaminan kebendaan berlaku terhadap semua Kreditor;
- 2. Apabila debitor tidak melaksanakan kewajibannya kebendaan tersebut akan dijual;
- 3. Hasil penjualan dibagikan kepada kreditor berdasarkan besar kecilnya piutang (asas keseimbangan atau *pondspondsgewijs*)
- 4. Terdapat kreditor yang didahulukan dalam memperoleh bagiannya (kreditor preferent dan kreditor separatis).

### Pasal 21 UU Kepailitan yang berbunyi:

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Ketentuan Pasal 21 UU Kepailitan hampir sama dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata, hanya ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata lebih luas karena mencakup harta yang ada dan yang akan ada di kemudian hari, sedangkan dalam Pasal 21 UU Kepailitan hanya kekayaan pada saat putusan pernyataan pailit saja. Dari pengertian atau definisi yang terdapat dalam UU Kepailitan, tercakup beberapa unsur-unsur kepailitan sebagai berikut:

 Sita Umum, yang dimaksud sita umum adalah penyitaan atau pemberesan terhadap seluruh harta debitor pailit.

Menurut Pasal 31 UU Kepailitan dinyatakan terhadap putusan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika, dan sejak itu tidak ada suatu putusan dapat dilaksanakan,

<sup>13)</sup> Ibid

termasuk atau juga dengan menyandera debitor. Pasal 55 UU ayat (1) Kepailitan menyatakan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dan 58 setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak anggunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dalam ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa dalam hak kreditor sudah terikat jaminan dengan pihak ketiga yang menyangkut hak gadai, jaminan fidusia, tanggungan, hipotik, atau hak anggunan atas kebendaan lainnya. Hak-hak inilah yang diistimewakan dibanding kreditor kepailitan. 14)

# 2. Terhadap kekayaan debitor pailit.

Ketentuan ini menegaskan bahwa kepailitan ditujukan terhadap kekayaan debitor pailit bukan terhadap pribadi debitor.

# 3. Pengurusan dan pemberesan oleh kurator

Sejak debitor dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan, debitor pailit kehilangan kewenangannya dan dianggap tidak cakap untuk mengurus dan menguasai hartanya tersebut. Pengurusan dan penguasaan atas harta debitor teralih kepada kurator. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan yang menyebutkan bahwa semenjak

.

<sup>&</sup>lt;sup>14)</sup> *Ibid*, hlm 23.

pengadilan mengucapkan putusan kepailitan dalam sidang yang terbuka untuk umum, Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. 15) Hak dan kewajiban si pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai boedelnya. 16)

### 4. Hakim Pengawas

Tugas hakim pengawas sesuai ketentuan Pasal 65 UU Kepailitan adalah untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Tugas-tugas lain dari hakim pengawas ditentukan dalam Pasal 65, 67, dan Pasal 68 UU Kepailitan.

Pembentukan UU Kepailitan salah satunya didasarkan atas asas keseimbangan. Penjelasan umum terkait dengan asas keseimbangan menyatakan bahwa undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di pihak lain terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

Pernyataan pailit seorang debitor dilakukan oleh Hakim Pengadilan Niaga dengan suatu putusan (vonnis) dan tidak dengan suatu

Ahmad Yani & Widjaja Gunawan, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 85.

<sup>&</sup>lt;sup>15)</sup> Zainal Asikin, Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, Hlm 45.

ketetapan (beschikking). Hal itu disebabkan suatu putusan menimbulkan suatu akibat hukum baru, sedangkan ketetapan tidak menimbulkan akibat hukum yang baru tetapi hanya bersifat deklarator. Pernyataan pailit menimbulkan suatu akibat hukum yang baru seperti antara lain debitor yang semula berwenang mengurus dan menguasai hartanya menjadi tidak berwenang mengurus dan menguasai hartanya. Menurut Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan putusan pailit tersebut berisikan :

- a. Pengangkatan kurator. Hal ini merupakan keharusan. Bila debitor, kreditor atau pemohon pailit tidak mengajukan usul pengangkatan kurator kepada Pengadilan, maka yang diangkat sebagai kurator adalah Balai Harta Peninggalan.
- b. Hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Isi putusan kepailitan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) pada dasarnya sama dengan Pasal 13 ayat (1) UU Kepailitan.<sup>17)</sup>

Setelah putusan permohonan pailit diucapkan oleh hakim pengadilan niaga, maka timbullah sejumlah akibat hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor, akibat hukum tersebut dapat dilihat dalam akibat kepailitan, yaitu:

1. Akibat hukum terhadap harta kekayaan debitor

Pasal 21 UU Kepailitan menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat pernyataan putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

<sup>17)</sup> Ibid

Hal ini menunjukkan bahwa setelah kepailitan diputuskan dan ditetapkan, maka debitor tidak memiliki hak atas kepengurusan harta kepailitan dan debitor otomatis berada dalam keadaan tidak cakap dalam melakukan hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kepailitan. Namun berdasarkan Pasal 22 UU Kepailitan juga menyebutkan bahwa, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku terhadap:

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya, yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat ditempat itu.
- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai pengajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pension, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas.
- Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban member nafkah menurut undang-undang.
- Akibat kepailitan pasangan (suami/istri) debitor pailit
   Dalam hal kepailitan terjadi pada seseorang yang masih terikat dalam ikatan pernikahan, maka kepailitan tersebut juga meliputi istri/suami dari debitor pailit yang menikah dalam persatuan harta.

Dalam hal terjadi persatuan harta maka seluruh harta bersama tersebut termasuk dalam harta pailit, kecuali diatur lain didalam suatu perjanjian pernikahan.

Akibat kepailitan terhadap seluruh perikatan yang dibuat debitor pailit

Perikatan debitor yang dibuat sesudah putusan pernyataan pailit, tidak lagi dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Dalam hal tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitor pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitor pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit (Pasal 26 UU Kepailitan).

4. Akibat kepailitan terhadap seluruh perbuatan hukum debitor yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan

Pasal 41 ayat (1) UU Kepailitan menyebutkan bahwa untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor dan telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Kepailitan yang terjadi pada suatu perusahaan asuransi, seperti halnya debitor secara umum, akan dilakukan pembayaran utang-utang

debitor pailit kepada para kreditor menurut besar kecilnya piutang masing-masing. Dalam hal pemegang polis, telah ditentukan pada Pasal 52 ayat (1) Perasuransian bahwa pemegang polis mempunyai kedudukan kreditor yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya. Dari ketentuan Pasal ini dapat disimpulkan bahwa para kreditor berkedudukan sebagai kreditor istimewa (privilese) yang dalam KUHPerdata diatur secara tegas dalam Pasal 1131 KUHPerdata dan Pasal 1134 KUHPerdata, walaupun tidak diatur tentang keberadaan pemegang polis dalam KUHPerdata dan UU Kepailitan, akan tetapi Pasal 52 ayat (1) UU Perasuransian tersebut berlaku secara *lex specialis* dalam KUHPerdata dan UU Kepailitan. <sup>18)</sup>

### C. Otoritas Jasa Keuangan

Kondisi negara Indonesia yang mengalami krisis moneter di tahun 1997, krisis ekonomi global di tahun 2008 serta krisis ekonomi eropa di tahun 2010 memicu kerja sama DPR dengan pemerintah untuk merevolusi sistem keuangan di Indonesia, yaitu dengan didirikannya OJK, oleh karena itu, pada tanggal 31 Desember 2013, pemerintah memutuskan bahwa semua kegiatan pengaturan dan pengawasan bank dilakukan oleh OJK. Keputusan ini tidak hanya berlaku di sektor perbankan, namun juga di dalam sektor pasar modal, jasa asuransi, lembaga pembiayaan serta lembaga keuangan.

<sup>&</sup>lt;sup>18)</sup> Adrian Sutedi, "Hukum Kepailitan", Ghalia Indonesia, Bandung, 2009, hlm 132.

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU OJK dikatakan bahwa, "OJK adalah lembaga independen dalam melaksanakan yang tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini". Lebih lanjut disebutkan pada penjelasan pasal 2 bahwa, "OJK dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada diluar pemerintah. Jadi, seharusnya tidak terpengaruh oleh pemerintah (independen)". OJK dibentuk berdasarkan UU yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Ada tiga hal yang melatarbelakangi pembentukan OJK, yaitu perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan, dan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia merupakan respon dari krisis Asia yang terjadi pada 1997-1998 yang berdampak sangat berat terhadap Indonesia, khususnya sektor perbankan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.

Secara kelembagaan, OJK berada di luar pemerintah, yang dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah, namun tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan pemerintah karena pada hakikatnya OJK merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter, oleh sebab itu, lembaga ini juga melibatkan keterwakilan unsur-unsur dari kedua otoritas tersebut secara *ex-officio*.

Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012, sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015. Tetapi setelah disahkannya UU OJK pada tanggal 22 November 2011 maka tugas, fungsi, dan wewenang pembinaan dan pengawasan atas sektor jasa keuangan beralih ke OJK, yang mana OJK akan mengambil alih sebagian tugas dan wewenang Bank Indonesia, Pasar Modal, Ditjen Lembaga Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM-LK), dan institusi pemerintah lain memang mengawasi lembaga pengelola dana masyarakat. Pemindahan fungsi pengawasan kepada OJK karena adanya penilaian bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BI selama ini kurang efektif, sehingga dilakukannya sinkronisasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Diharapkan dengan pemindahan fungsi pengawasan lembaga keuangan kepada OJK, dapat dilakukan secara adil terhadap semua institusi yang diawasi.

Pasal 4 UU OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (fairness). OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Pasal 5 UU OJK menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan Pasal 6 dari UU OJK, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- 1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- 2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
- Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

OJK dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawasan terhadap sektor jasa keuangan (bank dan non bank) memiliki kewenangan menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan serta menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya OJK berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

- Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan

-

<sup>&</sup>lt;sup>19)</sup> https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx, diakses pada tanggal 16 Mei 2018, Pukul 17.23 WIB.

- keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
- 3. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
- 4. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 5. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilainilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
- Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

### D. Hal Preventif Yang Terdapat Dalam Kasus Kepailitan

Berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis asuransi dalam hal perusahaan asuransi dinyatakan pailit yaitu adanya pembatasan yang ditentukan oleh UU Kepailitan bahwa kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan karena Menteri Keuangan berperan sebagai pembinaan dan pengawas usaha perasuransian Indonesia, dengan tujuan utama untuk melindungi kepentingan pemegang polis secara keseluruhan dan menjaga kestabilan industri perasuranisan karena kepentingan pemegang polis dan pemilik perusahaan asuransi

harus dilindungi. Hingga saat ini masih belum ada peraturan perundangundangan yang mengatur tentang jaminan atau perlindungan terhadap hak-hak pemegang polis asuransi dalam kepailitan perusahaan asuransi, sedangkan dalam praktik hal tersebut tidak pernah ada dicantumkan dalam perjanjian asuransi (polis). Jika suatu perusahaan asuransi yang program asuransinya itu pailit atau dilikuidasi, maka pemegang polis punya hak yang kedudukannya lebih tinggi dari pihak lain atas pembagian kekayaan perusahaan asuransi tersebut. Maka dana asuransi atas pembagian kekayaan perusahaan asuransi tersebut harus digunakan terlebih nasabah dahulu untuk membayar (Pemegang polis/Tertanggung/Ahli waris) dan jika ada kelebihan dana baru boleh digunakan untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga selain nasabah (Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris) sesuai dengan Pasal 52 ayat (3) UU Perasuransian.

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat PKPU) memiliki kekuatan untuk mencegah Kepailitan karena dapat diajukan setiap saat sebelum adanya Pernyataan Pailit yang diputuskan oleh Pengadilan (yaitu sebelum adanya permohonan Pernyataan Pailit diajukan, maupun setelah permohonan Pernyataan Pailit diajukan, maupun setelah permohonan Pernyataan Pailit diajukan namun belum ada putusan Pengadilan). Efektivitas PKPU dalam mencegah Kepailitan bergantung pada adanya itikad baik dan sense of cooperation (rasa kooperatif) baik dari pihak debitor dan kreditor agar Rencana Perdamaian dapat dinegosiasikan,

ditetapkan, dan dilaksanakan dengan baik sampai pemenuhan seluruh utang dicapai.

Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 UU Kepailitan, PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) adalah masa musyawarah antara Debitor dan Kreditor yang disupervisi oleh Pengadilan untuk memungkinkan Debitor memperbaiki posisi keuangannya dan mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya. PKPU adalah sejenis legal moratorium yang memungkinkan Debitor untuk meneruskan pengelolaan atas usahanya dan mencegah kepailitan, meskipun dalam keadaan kesulitan membayar kewajiban-kewajibannya.<sup>20)</sup> Permohonan PKPU memiliki kekuatan untuk mencegah Kepailitan karena dapat diajukan setiap saat sebelum adanya pernyataan pailit yang diputuskan oleh Pengadilan (yaitu sebelum adanya permohonan Pernyataan Pailit diajukan, maupun setelah permohonan Pernyataan Pailit diajukan namun belum ada putusan Pengadilan). Apabila permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan PKPU diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu jika diajukan pada sidang pemeriksaan permohonan Pernyataan Pailit.<sup>21)</sup> Terdapat 2 (dua) periode PKPU, yaitu: PKPU Sementara (PKPU-S) yang berlangsung paling lama 45 hari [3] dan PKPU Tetap (PKPU-T) yang berlangsung paling lama 270 hari jika disetujui oleh Kreditor melalui pemungutan suara.

20) Munir Fuady, Hukum Pailit, Citra Aditya Bakti, Ba

 <sup>&</sup>lt;sup>20)</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 177.
 <sup>21)</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2007, hlm 190.

Rencana Perdamaian dapat diajukan oleh Debitor sejak permohonan PKPU diajukan kepada pengadilan sampai masa PKPU berakhir. Rencana Perdamaian tersebut dapat berisikan restrukturisasi utang, baik sebagian maupun seluruhnya. Jika dalam periode PKPU Rencana Perdamaian mencapai persetujuan melalui pemungutan suara dalam rapat. Pengadilan waiib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan mengikat semua Kreditor (baik Konkuren maupun Preferen). Dalam hal pengabulan PKPU Sementara (PKPU-S), pada dasarnya Hakim harus mengabulkan permohonan PKPU tersebut selama syarat administratif dan bukti telah lengkap diserahkan oleh pemohon sebagaimana yang diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) dan (3) UU KPKPU. Pasal 225 ayat (2):

Dalam hal permohonan diajukan oleh Debitor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.

#### Pasal 255 avat (3):

Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor

Syarat-syarat tersebut bergantung pada siapa yang mengajukan permohonan PKPU :

- Jika PKPU diajukan oleh Debitor, syarat pengajuan PKPU yaitu debitor mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor serta debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.
- Jika PKPU diajukan oleh Kreditor, syarat pengajuan PKPU yaitu kreditor tersebut memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Pada saat mengajukan permohonan, selain mengajukan permohonan yang ditandatangani oleh pemohon dan advokatnya, kreditor tidak diwajibkan membawa bukti jumlah piutang dan utang debitor. Pengadilan yang berkewajiban memanggil debitor, yang mana saat sidang harus mengajukan daftar sifat, jumlah piutang, dan utang debitor itu sendiri.

Verfikasi seluruh bukti dan jumlah piutang akan ditindaklanjuti lebih lanjut dalam sidang yang akan diselenggarakan pada akhir masa PKPU-S, yaitu paling lambat 45 hari setelah putusan PKPU diucapkan dan dihadiri oleh debitor dan para kreditor. Sedangkan dalam hal pengabulan pemberian PKPU Tetap yang dapat dimohonkan oleh debitor karena dalam periode PKPU-S rencana perdamaian belum dapat diserahkan oleh

debitor atau belum terjadi kesepakatan dan persetujuan dari kreditor atas rencana perdamaian yang ada, hakim akan memutuskan berdasarkan pemungutan suara Kreditor dalam sidang yang diselenggarakan oleh pengadilan, bahwa terhadap putusan permohonan PKPU, tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

Pasal 10 ayat (1) UU Kepailitan memberikan ketentuan yang memungkinkan kreditur atau Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, Menteri Keuangan pemohon pernyataan pailit untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk:<sup>22)</sup>

- 1. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruhnya kekayaan debitur; atau
- 2. menunjuk kurator sementara untuk:
  - a. Mengawasi pengelolaan usaha debitur; dan
  - mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau pengagunan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan Kurator.

Upaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini bersifat preventif dan sementara, dan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan bagi Debitor melakukan tindakan terhadap kekayaannya sehingga dapat merugikan kepentingan Kreditor dalam rangka pelunasan utangnya. Namun demikian, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Debitor dan Kreditor, Pengadilan dapat mempersyaratkan agar Kreditor memberikan uang jaminan dalam jumlah yang wajar apabila

\_

Hukum Online, *Efektifitas PKPU Dalam Kepailitan*, https://www.ucnews.id/ news/ Efektivitas- PKPU-dalam-Mencegah-Kepailitan/3302789301490898.html., diakses tanggal 17 Juni 2018, Pukul 07.07 WIB.

upaya pengamanan tersebut dikabulkan. Dalam menetapkan persyaratan tentang uang jaminan atas keseluruhan kekayaan Debitor, jenis kekayaan Debitor dan besarnya uang jaminan yang harus diberikan sebanding dengan kemungkinan besarnya kerugian yang diderita oleh Debitor apabila permohonan pernyataan pailit ditolak oleh Pengadilan.